



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP SOMANTRI ALIAS ASEP BIN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan Kampung Lebak Muncang RT 006 RW 006 Cianjur-Jawa Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Somantri Als Asep Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei1: 861165043177426, imei 2: 863732038693119;
 - 1 (satu) buah kotak *Handphone* Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak *Handphone* Redmi 4A Warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Ihram Karima Als Ilham Bin Ahmad Rusdi;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASEP SOMANTRI als ASEP bin YUSUF, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB atau setidaknya sekitar bulan September dalam Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jl. Raya Desa Beluluk Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✚ Terdakwa bersama dengan Saksi IRHAM KARIMA als ILHAM bin AHMAD RUSDI dan Saksi RAHMAT ISMANTO als ARIS bin SU'UD bekerja sebagai buruh bangunan di tempat yang sama yaitu di perumahan Damain Lestari 5 Jl. Raya Desa Beluluk Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka tengah ;
- ✚ Saksi IRHAM KARIMA als ILHAM bin AHMAD RUSDI pada saat bekerja pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 ada meletakkan 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9 Warna Sunset Purple dengan nomor IMEI 1: 861165043177426 IMEI 2: 861165043177434 dan Redmi 4A Warna Pink gold di dalam tas dan tas tersebut diletakkan di camp tempat tinggal Saksi IRHAM KARIMA als ILHAM bin AHMAD RUSDI dan Saksi RAHMAT ISMANTO als ARIS bin SU'UD;
- ✚ Terdakwa sekira Pukul 14.10 WIB melihat tas yang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9 Warna Sunset Purple dengan nomor IMEI 1: 861165043177426 IMEI 2: 861165043177434 dan Redmi 4A Warna Pink gold di dalam tas tersebut dan langsung mengambilnya tanpa meminta izin atau diberikan izin dari Saksi IRHAM KARIMA als ILHAM bin AHMAD RUSDI.
- ✚ Terdakwa setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9 Warna Sunset Purple dengan nomor IMEI 1: 861165043177426 IMEI 2: 861165043177434 dan Redmi 4A Warna Pink gold milik Saksi IRHAM KARIMA als ILHAM bin AHMAD RUSDI tersebut langsung melarikan diri ke jalan Berok, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
- ✚ Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi IRHAM KARIMA als ILHAM bin AHMAD RUSDI sebesar Rp. 3. 200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irham Karima alias Ilham bin Ahmad Rusdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB di Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saat akan mulai bekerja sebagai buruh bangunan di perumahan Damai Lestari 5 Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Saksi meletakkan 2 (dua) unit *Handphone* Saksi yaitu 1 (satu) unit *Handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dan 1 (satu) unit *Handphone* Redmi 4A warna pink didalam tas yang saya letakan dicamp para pekerja. Sekira pukul 14.10 WIB saat sedang istirahat Saksi ingin mengambil *Handphone* Saksi tersebut namun kedua *Handphone* tersebut sudah tidak ada di dalam tas. Saksi pun melaporkan kejadian ini ke Polres Pangkalpinang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rahmat Ismanto alias Aris bin Su'ud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan adanya pencurian terhadap *handphone* milik rekan kerja Saksi, Saksi Ilham;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB di Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa sore tanggal 27 September 2022 setelah Saksi, Korban dan rekan lainnya selesai bekerja bangunan di perumahan Damai Lestari 5 Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Korban bercerita kedua *handphone* Korban di dalam tas yang ia letakan dicamp para pekerja sudah hilang. Saksi berkata sekira pukul 15.00 WIB ada melihat Terdakwa terburu-buru membawa tentengan sedangkan belum waktunya jam pulang kerja. Terdakwa juga terlihat mondar-mandir di depan *camp* tempat tinggal Saksi dan pekerja lainnya tersebut dan pergi tanpa membawa barang dan bajunya;
- Bahwa kerugian yang Korban alami atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil *handphone*;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di Perumahan Damai Lestari 5 Blok D2 Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 12.00 WIB saat sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Perumahan Damai Lestari 5 Blok Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas yang terbuka warna hitam di depan pintu perumahan tempat Terdakwa dan rekan lainnya bekerja tersebut dan di dalamnya Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat ada 2 (dua) Unit *Handphone* yakni Xiaomi Redmi 9 dan Redmi 4A. Terdakwa pun mengambilnya dan kabur menuju rumah mertua Terdakwa di Jalan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah namun baru 1 (satu) kilometer dari lokasi, *handphone* merek Redmi 4A jatuh terinjak oleh Terdakwa;

- Bahwa *Handphone* merek Xiaomi Redmi 9 Warna Sunset Purple Terdakwa gunakan sendiri dan *handphone* Redmi 4A Warna Pink gold Terdakwa buang ke sungai di daerah Berok karena rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian pada tahun 2021 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun di Lapas Tua Tunu Klas IIA Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei 1 : 861165043177426, imei 2 : 863732038693119;
2. 1 (satu) buah kotak *Handphone* Xiaomi warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak *Handphone* Redmi 4A Warna putih;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei 1 : 861165043177426, imei 2 : 863732038693119 dan 1 (satu) unit *Handphone* Redmi 4A warna pink milik Saksi Irlham Karima alias Ilham bin Ahmad Rusdi tanpa izin;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB di Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 12.00 WIB saat sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Perumahan Damai Lestari 5 Blok Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas yang terbuka warna hitam di depan pintu perumahan tempat Terdakwa dan rekan lainnya bekerja tersebut dan di dalamnya Terdakwa lihat ada 2 (dua) Unit *Handphone* yakni Xiaomi Redmi 9 dan Redmi 4A. Terdakwa pun mengambilnya dan kabur menuju rumah mertua Terdakwa di Jalan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah namun baru 1 (satu) kilometer dari lokasi, *handphone* merek Redmi 4A jatuh terinjak oleh Terdak;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei 1 : 861165043177426, imei 2 : 863732038693119 Terdakwa gunakan sendiri dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi 4A Warna Pink gold Terdakwa buang ke sungai di daerah Berok karena rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Irlham Karima alias Ilham bin Ahmad Rusdi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Asep Somantri Alias Asep Bin Yusuf telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-13/Bateng/ Eoh.2/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Asep Somantri Alias Asep Bin Yusuf telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Asep Somantri Alias Asep Bin Yusuf adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku



yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah diri pelaku atau Anak, akan tetapi pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB di Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 12.00 WIB saat sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Perumahan Damai Lestari 5 Blok Jalan Raya Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas yang terbuka warna hitam di depan pintu perumahan tempat Terdakwa dan rekan lainnya bekerja tersebut dan di dalamnya Terdakwa lihat ada 2 (dua) Unit *Handphone* yakni Xiaomi Redmi 9 dan Redmi 4A. Terdakwa pun mengambilnya dan kabur menuju rumah mertua Terdakwa di Jalan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah namun baru 1 (satu) kilometer dari lokasi, *handphone* merek Redmi 4A jatuh terinjak oleh Terdak;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei 1 : 861165043177426, imei 2 : 863732038693119 Terdakwa gunakan sendiri dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi 4A Warna Pink gold Terdakwa buang ke sungai di daerah Berok karena rusak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Irham Karima alias Ilham bin Ahmad Rusdi untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei 1 : 861165043177426, imei 2 : 863732038693119 dan 1 (satu) unit *Handphone* Redmi 4A warna pink milik Saksi Irham Karima alias Ilham bin Ahmad Rusdi didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei 1 : 861165043177426, imei 2 : 863732038693119 Terdakwa gunakan sendiri dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi 4A Warna Pink gold Terdakwa buang ke sungai di daerah Berok karena rusak, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari pemilik barang tersebut, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pembedaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei 1 : 861165043177426, imei 2 : 863732038693119;
2. 1 (satu) buah kotak *Handphone* Xiaomi warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak *Handphone* Redmi 4A Warna putih;

dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Irham Karima alias Ilham bin Ahmad Rusdi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kba



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Irlham Karima alias Ilham bin Ahmad Rusdi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Somantri Alias Asep Bin Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi redmi 9 warna sunset purple dengan nomor imei 1 : 861165043177426, imei 2 : 863732038693119;
 - 1 (satu) buah kotak *Handphone* Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak *Handphone* Redmi 4A Warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Irlham Karima alias Ilham bin Ahmad Rusdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.